



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2024 dari Yan Ukago dan Stefanus Mote, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Periaty Br. Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA. dkk yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya kesalahan input perolehan suara atau Termohon sengaja mengalihkan suara, menambah suara kepada paslon lain, dan pengurangan suara Pemohon di beberapa distrik. Seperti di Distrik Bouwobado (-3.627 suara), Distrik Kaporaya (-5.100 suara), Distrik Tigi (-3.795 suara), Distrik Tigi Timur (-3.200 suara), Distrik Tigi Barat (-4.965 suara). Sehingga, Pemohon kehilangan suara sebanyak 20.687 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT;
 2. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang sah dan benar menurut Pemohon sebagai berikut: Yan Ukago, ST., MT. dan Stefanus Mote sebanyak 36.893 suara; dan
 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 197/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 197/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 601/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang

Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;

- c. bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 yang sekaligus meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan, yang pada pokoknya oleh karena pertimbangan-pertimbangan internal

yang tidak dapat Pemohon kemukakan di dalam persidangan, maka Pemohon menyatakan menarik kembali atau mencabut Permohonan yang telah diajukan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 15 Januari 2025, hlm. 43]

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Sharfina Sabila

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.